



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN TENAGA NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan suatu kepastian hukum dalam pemberian Tunjangan Hari Raya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/Pmk.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2019.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kabupaten Mesuji.
2. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
6. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
7. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Mesuji.
9. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu di Kabupaten Mesuji.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.
11. Tunjangan Hari Raya adalah Tunjangan yang dibayarkan menjelang perayaan Hari Raya.
12. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin dengan memperhatikan atas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
13. Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara, PPPK, dan Tenaga Non PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk:
  - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
  - c. PNS penerima uang tunggu;
  - d. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan ketentuan :
  - a. Masa kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - c. Masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, PPPK, Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
- (5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional.
- (7) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan Tambahan Penghasilan.

- (8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain:
  - a. tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - b. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
  - c. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - d. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
  - e. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (12) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, PPPK dan Tenaga Non PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, PPPK dan Tenaga Non PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, Pejabat Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

#### Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari PNS, Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, atau Pejabat Negara bekerja.

#### Pasal 6

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara dan Tenaga Non PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

#### Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang berkenaan pada Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
  - a. SPM THR Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
  - b. SPM THR Tambahan Penghasilan untuk pembayaran Tambahan Penghasilan; dan
  - c. SPM THR Tenaga Non PNS untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Tenaga Non PNS.
- (3) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS, yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

#### Pasal 11

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya mengacu pada tata cara pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 12

- (1) Kepala OPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 20 Mei 2019  
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 20 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 28